

## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DI KABUPATEN BULELENG

Restu Adi Putra – [restuadiputra@unik-kediri.ac.id](mailto:restuadiputra@unik-kediri.ac.id)  
Bambang Pujiono - [bambangpujiono@unik-kediri.ac.id](mailto:bambangpujiono@unik-kediri.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Kediri

### ABSTRAK

Penyandang disabilitas sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan. Penyandang disabilitas harus memperoleh hak yang sama dengan yang lain tanpa terkecuali. Hal ini untuk memberikan rasa adil kepada mereka bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan di negara ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak disabilitas yang ada di kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh anak-anak penyandang disabilitas di kabupaten Buleleng khususnya berkenaan dengan pendidikan masih belum tersentuh walaupun provinsi Bali telah menerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak-anak, hal ini belum sepenuhnya dapat di laksanakan karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di Kabupaten Buleleng sehingga pemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat.

**Kata Kunci:** *Disabilitas; perlindungan hukum; hak pendidikan*

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan majemuk dengan berlandaskan Pancasila dan UUD. Dimana Bangsa Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia hal ini telah diatur di dalam konvensi internasional maupun dasar negara Indonesia maka dari itu negara wajib untuk melindungi kaum-kaum yang lemah serta penyandang disabilitas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hamidi, Jazim. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 23(4). 652-677. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>

Dalam rentangan sejarah, bangsa Indonesia secara resmi lebih dahulu mendeklarasikan Hak Asasi Manusia (HAM) dibandingkan dengan Deklarasi HAM, hal ini membuktikan Bangsa Indonesia lebih maju jika di bandingkan dengan negara- negara lain di dunia jika kita kaitkan dengan HAM. Fakta telah memberikan bukti nyata bahwa Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang telah mengedepankan HAM hingga saat ini.<sup>2</sup>

Hak asasi manusia sejak jaman dulu telah di jabarkan bahwa hal itu telah dibawa yang hakikatnya merupakan anugerah dari sang pencipta.<sup>3</sup> Sehingga HAM wajib hukumnya selalu diberikan perlindungan dan untuk selalu dipenuhi kebutuhannya hal ini telah tertuang di dalam konstitusi Bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan aturan konstitusi Bangsa Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM)<sup>4</sup> Indonesia tahun 2015 – 2019, dalam peluncuran Perpres tersebut negara ingin betul-betul mampu untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan di hadapan negara dan hukum artinya semua orang punya hak yang sama.<sup>5</sup>

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi HAM hal ini tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM serta setiap orang dijamin atas perlindungan kepadanya artinya negara memberikan jaminan kepada warga negaranya hak-hak yang diperolehnya.<sup>6</sup>

Bangsa Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang penyandang disabilitas, hal ini diatur di dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian diganti dengan UU No. 8 Tahun 2016.<sup>7</sup> Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bagaimana negara memberikan

---

<sup>2</sup> Kaelan. (1999). *Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. h. 41.

<sup>3</sup> Arie Purnomosidi. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum : Refleksi Hukum*. 1(2). h. 161-174. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>

<sup>4</sup> Pawestri, Aprilina. (2017). Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional. *Era Hukum*. 15(1). h. 23-54. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.670>

<sup>5</sup> *Kartika Gabriela Rompis*, (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*. 4(2). h. 23-45.

<sup>6</sup> *Eta Yuni Lestari*, (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities ( Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik* . 28 (1). h. 45- 52. DOI: <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804>

<sup>7</sup> Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82.

perlindungan hukum kepada siap orang penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya sama dengan yang lainnya.<sup>8</sup>

Komitmen Bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas kita dapat melihat dengan diratifikasinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dengan UU No 19 tahun 2011. Dengan begitu Bangsa Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan kesetaraan hak kepada para penyandang disabilitas termasuk kepada anak-anak yang menyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan sering kali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas”. Istilah lainnya yang dulu dikenal antara lain “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”.<sup>9</sup> Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat internasional, terjadi perubahan paradigam terhadap istilah, tujuan, dan ruang lingkup penyandang cacat. Perubahan ini secara hukum internasional dituangkan pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Penyandang disabilitas sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan.<sup>10</sup> Di Kabupaten Buleleng baik gedung pemerintahan, atau swasta termasuk tempat-tempat umum yang dibangun selama ini masih belum sepenuhnya menyediakan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.<sup>11</sup> Selama ini masih ada gedung-gedung ataupun fasilitas umum yang tidak menyiapkan akses bagi penyandang disabilitas, seperti pemasangan *yellow line* di trotoar atau pemasangan ramp di fasilitas-fasilitas publik. Selain hal tersebut, para penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng kesulitan untuk

---

<sup>8</sup> Muryatini, N. N., & Buana, I. K. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 56-66.

<sup>9</sup> Risnawati Utami. (2012). *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*. Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights. h. 23.

<sup>10</sup> Sutarwati, S. (2019). 3 Perlindungan Hukum Hak Asasi Penyandang Disabilitas Dan Penerapannya Dalam Peraturan Transportasi Udara Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 12(2), 58-67.

<sup>11</sup> Rizky, U. F. (2014). Identifikasi kebutuhan siswa penyandang disabilitas pasca sekolah menengah atas. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1). 34-45

mendapatkan hak-haknya karena faktor sosial dan budaya, faktor ekonomi, lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak pada kelompok difabel serta belum ada payung hukum yang mengaturnya secara jelas mengenai perlindungan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.<sup>12</sup> Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang termarginalkan, sering menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini akan di bahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. Jika kita melihat data statistik yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, dapat diketahui jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng tahun 2018 perkecamatan, sebagai berikut : Kecamatan Tejakula = 396 orang; Kecamatan Kubutambahan = 510 orang; Kecamatan Sawan = 441 orang; Kecamatan Buleleng = 517 Orang; Kecamatan Sukasada = 665 orang; Kecamatan Banjar = 453 orang; Kecamatan Seririt = 634 orang; Kecamatan Busungbiu = 257 orang; Kecamatan Gerokgak = 783 orang, jadi jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng berdasarkan data tahun 2018, sebanyak 4.656 orang.<sup>14</sup> Penelitian dilakukan di kabupaten Buleleng karena di Buleleng belum dapat terpenuhinya fasilitas untuk para difabel sehingga pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas belum bisa dipenuhi walaupun Kabupaten Buleleng telah memiliki peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Prinsip Perlindungan dan Pemenuhan HAM Bagi Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas di Kabupaten Buleleng?

---

<sup>12</sup> Koran Buleleng, Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Dasar Disabilitas Digodok <https://koranbuleleng.com/2018/05/10/ranperda-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-dasar-disabilitas-digodok/> (Diakses 06 Februari 2025)

<sup>13</sup> Harimisa, D. (2017). Tindak Pidana Menghalang-Halangi atau Melarang Hak Penyandang Disabilitas Menurut Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Lex Privatum*, 5(5). h. 12-19

<sup>14</sup> Kabupaten Buleleng. Statistik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/statistik-penyandang-disabilitas-di-kabupaten-buleleng-37>. (diakses 06 Februari 2025).

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip perlindungan dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di kabupaten Buleleng.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai prinsip perlindungan dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks hukum dan kebijakan yang ada. Hal ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori perlindungan hak asasi manusia yang lebih inklusif dan aplikatif.
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya anak disabilitas, baik di tingkat kabupaten maupun nasional.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini akan digunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan non hukum lainnya seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Prinsip Perlindungan dan Pemenuhan HAM Bagi Penyandang Disabilitas.**

Di dalam undang-undang HAM yang dimiliki oleh Indonesia di sana telah diatur berkenaan dengan diberikannya kepastian hukum serta negara akan memberikan perlindungan terhadap setiap orang tanpa terkecuali untuk menjalankan aktivitasnya seperti biasa.<sup>15</sup> Indonesia negara yang besar dan dihormati oleh dunia internasional telah mampu memberikan contoh yang baik di dalam penerapan HAM dan Indonesia menjadi negara yang telah mampu

---

<sup>15</sup> Aji, A. L. D., & Haryani, T. N. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), h. 83-93.

menjamin setiap orang yang menyandang disabilitas walaupun masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang masih dirasa perlu untuk diperbaiki. Akan tetapi secara keseluruhan. Bangsa Indonesia tidak pernah menghambat warga negaranya terutama penyandang disabilitas untuk terus berkarya serta berkumpul untuk melakukan suatu aktivitas sosial yang sedang dilaksanakannya.<sup>16</sup>

Penjelasan diatas merupakan suatu aturan HAM yang telah disepadankan dengan kesesuaian terhadap masyarakat serta penguatan kepada konstitusi Bangsa Indonesia tentang HAM, dimana komitmen bangsa Indonesia selalu berpegangan teguh kepada penguatan HAM serta memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya.

Tugas pokok suatu negara ialah memberikan rasa nyaman dan aman kepada warganya sebab dengan begitu setiap warga negara akan merasa dilayani oleh negaranya termasuk penyandang disabilitas. Negara telah memberikan akses yang lebih kepada para penyandang disabilitas untuk mengekspresikan dirinya untuk terus tampil dan negara akan selalu hadir untuk memberikan support serta dukungannya.

Negara wajib hukunya untuk memberikan perlindungan dan hak yang lebih kepada para penyandang disabilitas hal ini telah diatur di dalam konstitusi Bangsa Indonesia serta perjanjian-perjanjian internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia. Ini memiliki makna bahwa dimana setiap negara yang telah tunduk dan menundukkan diri pada perjanjian internasional negara tersebut akan selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam perjanjian tersebut. Seperti halnya Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM dan penyandang disabilitas, jadi Indonesia harus memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas bukan sebaliknya.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas di Kabupaten Buleleng.**

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memiliki penduduk terbesar di Provinsi Bali, akan tetapi dari segi pendapatan masih dibawah Denpasar dan Kabupaten Badung. Kabupaten Buleleng memiliki beberapa satuan dinas yang bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo. (2009). *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Reflika Aditama.

contoh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, dimana dinas sosial ini memiliki fungsi-fungsi yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 tahun 2008. Di mana pemerintah daerah merumuskan kebijakan, melakukan pencegahan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial, melakukan rehabilitasi, memberikan pelayanan sosial, serta melaksanakan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu jenis pelayanan dasar bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yakni pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas sekaligus sebagai langkah strategis penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Buleleng. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Data statistik yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, dapat diketahui jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng tahun 2018 perkecamatan, sebagai berikut : Kecamatan Tejakula = 396 orang; Kecamatan Kubutambahan = 510 orang; Kecamatan Sawan = 441 orang; Kecamatan Buleleng = 517 Orang; Kecamatan Sukasada = 665 orang; Kecamatan Banjar = 453 orang; Kecamatan Seririt = 634 orang; Kecamatan Busungbiu = 257 orang; Kecamatan Gerokgak = 783 orang, jadi jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng berdasarkan data tahun 2018, sebanyak 4.656 orang.<sup>17</sup>

Disabilitas tersebut ada yang sudah terjadi sejak lahir akibat faktor kesehatan ibu saat mengandung dan ada pula akibat kecelakaan atau bukan bawaan. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan bagi para penyandang disabilitas. Perlindungan tersebut juga diartikan sebagai pengakuan bahwa diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap

---

<sup>17</sup> Kabupaten Buleleng. Statistik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/statistik-penyandang-disabilitas-di-kabupaten-buleleng-37>. (diakses 06 Februari 2025).

orang. Selanjutnya, perlindungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dapat juga diartikan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan dan fasilitas umum yang aksesibel demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Objek dari ruang lingkup yuridis perlindungan penyandang disabilitas terkait dengan berbagai ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat terutama berkaitan dengan perlindungan dan mempunyai dampak langsung bagi kehidupan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan hak penyandang disabilitas merupakan suatu usaha yang menempatkan kondisi dimana setiap penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak dan mengakses setiap sarana dan prasarana umum. Terdapat beberapa aspek terkait dengan pemberian perlindungan terhadap penyandang disabilitas, antara lain filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Terkait dengan aspek filosofis, bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas perlu dilakukan agar dapat memberikan pemenuhan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia serta diperlakukan secara manusiawi sesuai dan sederajat dengan manusia normal untuk memiliki kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan, akses fasilitas umum, serta kehidupan dan penghidupan yang layak. Terkait dengan aspek yuridis, bahwa diperlukannya peraturan-peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap hak, kedudukan, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, terkait aspek sosiologis, bahwa perlindungan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di Indonesia.

Jika kita melihat dalam konstitusi diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warganegara dapat pengajaran serta pemerintah wajib memenuhi hal tersebut tanpa terkecuali. Artinya negara tidak akan membeda-bedakan warganegaranya bahwa seluruh warganegara baik yang penyandang disabilitas maupun tidak memiliki hak yang sama di hadapan negara dan negara wajib hukumnya untuk menjamin hal itu.

Jika kita melihat dalam Pasal 27 ayat (1), khususnya dalam bidang pekerjaan, disebutkan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama.

---

<sup>18</sup> Ridwan, Zulkarnain. (2013). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilities). *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). h. 237-238.

Dalam ayat (2) nya disejelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk pekerjaan yang layak dan manusiawi dan hal ini dikawal oleh negara untuk selalu negara hadir memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Jika dikaitkan dengan penyandang disabilitas artinya para penyandang disabilitas juga memiliki hak dan peluang yang sama untuk memperoleh pekerjaan di negara ini, tanpa harus mendiskriminasi mereka satu sama lainnya. hal ini memberikan dampak positif kepada para penyandang disabilitas bahwa mereka tidak di anak tirikan oleh negaranya, bahkan mereka wajib hukumnya untuk terus dimotivasi untuk dapat bersaing dengan yang tidak menyandang disabilitas tentu hal ini harus mengutamakan persamaan derajat tanpa adanya pilih kasih yang dilakukan kepada mereka.

Hal ini wajib untuk dilakukan karena telah di atur di dalam konvensi internasional/perjanjian-perjanjian internasional yang menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara dijamin hak-haknya untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan yang layak serta penghidupan dari negara. Jika hal ini tidak dilaksanakan tentu negara tersebut telah melanggar perjanjian-perjanjian internasional yang telah mereka sepakati begitu juga dengan Indonesia yang wajib dan harus melaksanakan konstitusinya untuk terus mengedepankan HAM dan memberikan pelayanan yang sama kepada para penyandang disabilitas untuk terus diberikan dan digalakkannya khususnya bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan.

Dalam Pasal 15 UU penyandang disabilitas dijelaskan bahwa mereka memiliki hak di dalam kegiatan sport, jika kita melihat situasi sekarang pelaksanaan pasal ini telah berjalan dengan baik, hal ini bisa kita lihat di dalam kegiatan-kegiatan olahraga yang dimana telah banyak mengakomodir kaum penyandang disabilitas di dalam kegiatan olahraga. Tidak hanya itu penyandang disabilitas dijamin hak nya untuk berkegiatan dalam tema budaya dan pariwisata. Dengan adanya konvensi-konvensi internasional serta perjanjian-perjanjian internasional ditambah dengan undang-undang serta peraturan daerah yang menyatakan penguatan terhadap penyandang disabilitas serta perlindungannya tentu hal ini menjadi sinyal positif bagi para penyandang disabilitas sebab mereka telah dihargai dan diberikan keleluasaan oleh pemerintah dan negara untuk diberikan haknya memperoleh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi akan tetapi memang masih banyak kendala yang harus dihadapi dan diperbaiki.

Pada tahun 2019 Kabupaten Buleleng telah memiliki peraturan daerah

yang khusus mengatur tentang disabilitas, dimana aturan itu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di dalam Pasal 3 perda ini dijelaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk: a. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya serta untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; b. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; c. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; d. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; dan e. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng ini akan menjadi sebuah payung hukum untuk kaum penyandang disabilitas di Buleleng, terutama menyangkut hak-hak mereka khususnya tentang pendidikan. Lahirnya peraturan daerah ini perlu di apresiasi dan didukung. Dimana kesetaraan dan keadilan harus diutamakan di dalam pendidikan yang diberikan kepada anak-anak di kabupaten Buleleng. Walaupun peraturan daerah ini telah disahkan dan diberlakukan akan tetapi masih terdapat hambatan dan tantangan yang tengah dihadapi oleh pemerintah kabupaten Buleleng diantaranya ialah gedung-gedung sekolah maupun fasilitas publik yang ada belum menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Tentu hal ini perlu segera ditindaklanjuti untuk memberikan hak-hak anak-anak yang memiliki status disabilitas untuk mengenyam pendidikan seperti anak-anak yang lainnya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Anak-anak penyandang disabilitas khususnya di kabupaten Buleleng belum secara maksimal dapat terpenuhi dikarenakan sarana dan prasaran yang belum memadai, walaupun dari segi peraturan daerah telah diatur untuk selalu

memberikan perlindungan hukum khususnya pada bidang pendidikan kepada anak-anak yang menyandang disabilitas. Maka dari itu pemenuhan hak-hak anak-anak penyandang disabilitas tersebut secara perlahan-lahan perlu untuk secara di penuhi hal ini bertujuan untuk mewujudkan penghormatan serta memberikan perlindungan kepada mereka semuanya. Hal ini telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa anak-anak penyandang disabilitas wajib hukumnya memperoleh kesamaan dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan apapun, sehingga negara maupun di daerah tidak lalai akan hal ini dan negara mampu menjalankan amanat undang-undang serta mampu memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Penegak Hukum, Penegak hukum harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan mengenai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam bidang pendidikan, benar-benar diimplementasikan dengan tegas. Penegakan hukum yang konsisten akan memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak disabilitas dapat dihindari dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang lalai.
2. Saran untuk Pemerintah, Pemerintah daerah perlu lebih fokus pada penyediaan fasilitas yang mendukung pendidikan dan aktivitas lain bagi penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas bangunan, alat bantu, serta pelatihan bagi pengajar untuk mengatasi kebutuhan khusus mereka.
3. Saran untuk Orang Tua, Orangtua penyandang disabilitas perlu diberdayakan dengan informasi mengenai hak-hak anak mereka, baik di bidang pendidikan maupun sosial. Pemberdayaan ini akan membantu orangtua dalam mengadvokasi hak-hak anak mereka dan memastikan anak mereka mendapatkan kesempatan yang sama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta : Prenada Media.

- Eide, Asbjorn, Catarina Krause, Allan Rosas. (1995). *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*. Martinus Nijhoff : Dordrecht.
- Enny Soeprapto, Rudi M. Rizki, Eko Riyadi. (2012). *Hak Asasi Manusia Kelompok Rentan Dan Mekanisme Perlindungannya*, dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: Pusham UII.
- Huijbers, Theo, (1990). *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- UNICEF. (1998). *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women : What It is and Some Changes It Will Bring*.
- United Nations. (1998). *Human Rights, Questions and Answers*. New York: United Nations Department of Public Information.
- Kaelan. (1999). *Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Satjipto Raharjo. (2009). *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Reflika Aditama.

### **Jurnal**

- Aji, A. L. D., & Haryani, T. N. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 83-93. <https://doi.org/10.2096/sp.v12i2.16246>
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 13(1), 50-62.
- Halalia, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2), 67-79
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 652-671. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>
- Harimisa, D. (2017). Tindak Pidana Menghalang-Halangi atau Melarang Hak Penyandang Disabilitas Menurut Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Lex Privatum*, 5(5), 12-19
- Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 27-31. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164>
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan. *Integralistik*, 28(1), 1-9. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804>
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 3(2), 139-162.

- Muryatini, N. N., & Buana, I. K. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 56-66.
- Pawestri, A. (2017). Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 23-54. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.670>
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161-174. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>
- Putra, P. S. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 205-221. <https://doi.org/10.22146/jmh.44200>
- Rama, B. G. A., & Dharmawan, N. K. S. (2019). Akses Karya Cipta Audiobook Bagi Disabilitas Netra: Perspektif HAM. *Jurnal Octa Comintas*, 4(3), 11-19
- Ridwan, Zulkarnain. (2013). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilities). *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 237-238. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>
- Rizky, U. F. (2014). Identifikasi kebutuhan siswa penyandang disabilitas pasca sekolah menengah atas. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 34-45
- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 4(2).
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82.
- Sutarwati, S. (2019). 3 Perlindungan Hukum Hak Asasi Penyandang Disabilitas Dan Penerapannya Dalam Peraturan Transportasi Udara Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 12(2), 58-67.

### **Thesis**

- Taihitu, Bonanza Perwira. (2003). *Penaatan Indonesia pada Standar-Standar HAM Internasional Dalam Kurun Waktu 1991-200*. Thesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

### **Makalah**

- Risnawati Utami. (2012). *Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*. Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centre for Human Rights.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Catatat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670).
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara. Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara. Nomor 5870).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. <http://www.koranbuleleng.com/2018/05/10/ranperda-perlindungan-dan-pemenuhan-hakdasar-disabilitas-digodok/>).

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Indonesia tahun 2015 – 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144).

### **Online/World Wide Web**

Koran Buleleng, “Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Dasar Disabilitas Digodok”, [https://koranbuleleng.com/2018/05/10/ranperda-perlindungan- dan-pemenuhan-hak-dasar-disabilitas-digodok/](https://koranbuleleng.com/2018/05/10/ranperda-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-dasar-disabilitas-digodok/)

Kabupaten Buleleng, “Statistik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng”, <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/statistik-penyandang-disabilitas-di-kabupaten-buleleng-37>